

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami pertumbuhan di segala aspek, diantaranya adalah aspek ekonomi. Kondisi demikian tidak terlepas dari peran pelaku usaha. Pelaku usaha berperan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Harus diakui bahwa hadirnya pelaku usaha mampu menyediakan lapangan tenaga kerja dan dapat mensejahterakan masyarakat sehingga muncul regulasi-regulasi perizinan yang bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam mendirikan usahanya.¹

Hal tersebut juga direspon baik oleh pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa, diantaranya adalah usaha pembiayaan pembelian kendaraan bermotor atau dikenal dengan *leasing*. *Leasing* menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lesse*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lesse*) untuk dipergunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. *Leasing* pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan dan konsep

¹<http://www.ekon.go.id/berita/view/menko-perekonomian-ingatkan.821.html#.VDOZpXJFf1U>

Diunduh 02 Oktober 2014

akuntansi, dari defenisi *leasing* diatas disimpulkan bahwa *leasing* mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang (*lessor*) dengan pemakai barang (*lessee*). Mekanisme *leasing* tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi *leasing* (*basic lesse*). Pihak *lessee* berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada *lessor* sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut, dalam definisi ini hanya dua pihak yang terkait yaitu *lessor* dan *lessee* padahal dalam praktiknya pihak *supplier* merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi *leasing*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, teknik pembiayaan *leasing* dilihat dari jenis transaksinya terbagi atas dua yaitu *Finance Lease* dan *Operating Lease*.

Teknik pembiayaan menurut *finance lease* , perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (*lessee*) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan *leasing*, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksa serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Sedangkan *Operating Lease* , *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-*lease*-kan kepada *lessee*. Berbeda dengan *finance lease*, dalam *operating lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup

jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya.²

Bisnis tersebut disambut baik oleh masyarakat terbukti tingginya minat masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor, sehingga pelaku usaha berbondong-bondong untuk ekspansi bisnis membuka usaha pembiayaan. Namun permasalahan muncul saat pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen.

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun tidak selamanya pelaku usaha menjadi pihak yang merugikan konsumen, beberapa kasus konsumen lalai dan melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Usaha pembiayaan merupakan suatu usaha yang menjadi fenomena di masyarakat karena tingginya minat masyarakat terhadap keinginan untuk memiliki kendaraan bermotor, dalam hal ini jika debitur sebagai (*lessee*) sepakat

² Lispedia, *Sewa Guna Usaha* (<http://lispedia.blogspot.com/2012/01/leasing-sewa-guna-usaha.html>).
Diunduh pada tanggal 11 Agustus 2015, pukul 11.00 Wib.

mengadakan perjanjian dengan pihak *lessor* maka timbul hubungan hukum diantara keduanya yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban.

Hubungan hukum yang terjadi antara kedua pihak harus dilandasi oleh adanya suatu itikad baik dan keterbukaan antara sesamanya sehingga hubungan hukum dimaksud dapat berjalan dengan baik. Tetapi, dalam prakteknya seringkali timbul permasalahan dikarenakan adanya suatu hal yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada, sehingga hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang tidak baik bagi kedua belah pihak, dalam kasus *leasing*, timbulnya permasalahan hukum seringkali dikarenakan adanya cedera janji yang dilakukan oleh debitur, cedera janji yang dimaksud adalah suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa sehingga pihak lain dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya sesuai kontrak yang telah disepakati.

Salah satu bentuk cedera janji yang sering dilakukan oleh debitur dalam perjanjian *leasing* adalah adanya perjanjian pengalihan yang dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pelaku usaha (*Lessor*) dimana dalam masa perjanjiannya, debitur mengalihkan objek dperjanjian kepada pihak ketiga tanpa meminta dan tanpa persetujuan dari pihak pelaku usaha.

Hal ini tidak saja membawa kerugian bagi pelaku usaha, tetapi juga membawa kerugian bagi pihak ketiga yang menerima pelimpahan kewenangan dari

debitur. Berdasarkan uraian diatas penulis menemukan kasus hukum yang terjadi di masyarakat terkait pengalihan objek perjanjian ke pihak ke-3.

B. Kasus Posisi

Penulis mengambil 1 kasus yang diperiksa dan telah diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) No. 005/G/IV/2014/BPSK.BDG.dengan para pihak sebagai berikut

Penggugat :

Nama : Ir Debby Woenarso

No KTP : 327321669465005

Alamat : Jl. Batununggal Mulia No,IX/35 Kota Bandung

Tergugat:

Nama : PT. Summit Oto Finance

Alamat : Jl. Laswi No 142 Kota Bandung

Kasus ini berawal dari seseorang yang bernama Handi Adi Lukito yang membeli motor merk Honda Spacy PGM F1 pada bulan Maret 2012, pembelian motor tersebut dilakukan dengan cara *leasing* melalui lembaga pembiayaan PT. Summit Otto Finance, pembelian motor secara *leasing* dituangkan di dalam akta *fiducia* antara pihak *lessor* dengan *lessee* yaitu pada tanggal 14 Februari 2012. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah mengenai kewajiban debitur yang dituangkan dalam Pasal 9 ayat (1) berisi “ selama perjanjian ini debitur dengan ini berjanji dan menyetujui serta mengikatkan

diri untuk tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan kendaraan kepada pihak lain” namun pihak debitur tidak mengindahkan isi dari Pasal 9 ayat (1) dalam perjanjian di atas sehingga pada tanggal 5 Maret 2012 terjadi pengalihan kepemilikan atas motor Honda Spacy yang telah dibeli secara *leasing* oleh Handi Adi Lukito kepada Ir. Debby Woenarso. Pengalihan kepemilikan hanya dilakukan dengan surat kuasa dan kwitansi pembayaran atas pengalihan motor dan tanpa ijin tertulis dari pihak PT. Summit Oto Finance. Pada tanggal 15 Januari 2014 Ir. Debby Woenarso melunasi kredit motor honda spacy dan bermaksud akan mengambil langsung BPKB motor honda spacy tersebut, namun pihak PT. Summit oto Finance menolak untuk memberikan BPKB tersebut kepada Ir. Debby Woenarso karena Ir. Debby Woenarso tidak dapat menunjukkan surat perjanjian pengalihan dan KTP terbaru dari Handi Adi Lukito. Merasa haknya terlanggar sebagai konsumen Ir. Debby Woenarso menggugat PT. Summit Oto Finance ke BPSK dan memilih jalur arbitrase dalam menyelesaikan masalah.

C. Masalah Hukum

Dari kasus di atas ada beberapa hal yang akan dikaji oleh penulis yaitu :

Apakah perjanjian *Leasing* dapat dipindahkan tanpa sepengetahuan *Lessor* dan bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian ?

D. Tinjauan Teoritik

Perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK). Dalam UUPK disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³

Pelaku usaha sendiri adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴ Konsumen sendiri erat kaitannya dengan perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam UUPK memuat hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 angka

³Lihat Pasal 1 angka 3 UUPK

⁴Lihat Pasal 1 angka 4 UUPK

1-9. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dapat melalui bisnis jasa maupun barang, dalam pasal 1 angka 4 UUPK barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan Jasa didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UUPK yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Perjanjian lumrah terjadi antara konsumen dan pelaku usaha terutama pelaku usaha di bidang jasa. Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara yang bersifat terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Dalam pasal 1313 KUHPerdara perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵

Perjanjian juga memuat asas-asas perjanjian diantaranya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pact sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Selain itu perjanjian memiliki unsur diantaranya unsur *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalia*. Dalam sebuah perjanjian haruslah mentaati syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu Sepakat (*Toesteming*), kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian dan perikatan adalah dua hal yang berbeda meskipun keduanya memiliki

⁵Lihat Pasal 1313 KUHPerdara

ciri yang hampir sama, perjanjian menimbulkan atau melahirkan perikatan sedangkan perikatan adalah isi dari perjanjian tersebut.

Perikatan itu sendiri memiliki unsur-unsur yang harus diperhatikan yaitu :

1. Hubungan hukum;
2. Kekayaan ;
3. Pihak-pihak atau subjek perikatan;
4. Prestasi/objek perikatan;

Dalam perikatan ada yang disebut dengan persetujuan diam-diam dapat merujuk pada Pasal 1347 KUHPerdara yang berbunyi:

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

Mengenai Pasal 1347 KUHPerdara, Prof. Subekti menyebutkan bahwa :

“Hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap.”⁶

Istilah lembaga pembiayaan merupakan pedoman dari istilah bahasa inggris *financing institution*, lembaga pembiayaan memiliki kegiatan usaha pada fungsi pembiayaan yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal

⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan XI. Jakarta: intermasa, 2002, hlm. 20.

dengan tidak menarik dana secara langsung.⁷ Dasar hukum lembaga pembiayaan adalah Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan peraturan tersebut Lembaga Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, pembiayaan yang dilakukan lembaga pembiayaan biasa kepada suatu usaha tertentu atau individu. Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan sebagainya.

⁷Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 1

- e. Tidak menarik dana secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Bentuk hukum yang diperbolehkan bagi perusahaan pembiayaan adalah Perseroan Terbatas dan Koperasi. Dalam pelaksanaannya, sebuah perusahaan pembiayaan dapat melakukan lebih dari satu diantara empat jenis kegiatan usaha yaitu :⁸

a. Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lesse*) maupun sewaguna usaha tanpa hak opsi (*Operating lesse*) untuk digunakan oleh penyewa gunausaha (*lessee*) selama jangka walau terpenuhi berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam setiap transaksi *leasing* di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu:

- 1) *Lessor* adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang.

⁸ Op Cit. hlm.6

- 2) *Lessee* adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang biasa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian
- 3) *Supplier* adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan.

b. Anjak Piutang

Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

c. Pembiayaan konsumen

Adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

d. Usaha Kartu Kredit

Adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit.